



PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

1. AMAQ NURSAH BIN AMAQ BLOK, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. KAHARUDIN BIN AMAQ NURSAH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. AMAQ BAH BIN AMAQ NURSAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. IRFAN BIN AMAQ BAH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. AMAQ SAMIN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 1 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai dengan nomor 5 memberi kuasa kepada EVA ZAINORA, SH dan H. SUPLI, SH, Advokat berkantor di Jalan Merpati No. 8 Leneng Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 6 Mei 2014 semula sebagai Para Tergugat sekarang " PARA PEMBANDING";

MELAWAN

1. SAIDAH BIN BLOK ALIAS SAIDAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. INAQ DULI BINTI AMAQ BLOK, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. SA'I BINTI AMAQ BLOK, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. AMAQ MUH BIN AMAQ BLOK, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Jeruk Manis, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. AMAQ MUTIAH BIN AMAQ BLOK, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 2 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. INAQ RAHMAN BINTI AMAQ BLOK, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. SAIRAH BINTI AMAQ SAIRAH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
8. SA'IAH BIN AMAQ SAIRAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. SAMILAH BINTI AMAQ SAIRAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. MARNAH BINTI AMAQ SAIRAH, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
11. MISRAH BIN AMAQ SAIRAH, umur 42 tahun, agama Islam, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
12. MARSAH BIN AMAQ SAIRAH, umur 41 tahun, agama Islam, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
13. MAKNAH BINTI AMAQ SAIRAH, umur 32 tahun, agama Islam, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen,

Halaman 3 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

14. MAHRI BIN AMAQ SAIRAH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

15. SAFOAN BIN AMAQ SUDI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor 1 sampai dengan nomor 15 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/ADM-SK-ADV/VII/2013 dan telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 07 Oktober 2013 Nomor W22-A3/151/Hk.05/X/2013 telah memberikan kuasa khusus kepada JUMRAH, SH, ADVOKAT/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jumrah, SH & Assocites Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah, semula sebagai Para Penggugat sekarang "PARA TERBANDING" ;

Dan

1. RESINAH BIN AMAQ BLOK, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula beralamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;

2. INAQ SAIRAH ALIAS HAJJAH SAIRAH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 4 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



3. JOH BINTI AMAQ SAIRAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula beralamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
4. SUDI BIN AMAQ SUDI, umur 39 tahun, agama Islam, semula beralamat Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
5. ROHAN BINTI AMAQ SUDI, umur 25 tahun, agama Islam, semula beralamat di Dusun Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
6. NURSAM BIN AMAQ NURSAH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
7. BAH BIN AMAQ BAH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
8. IMRAN BIN AMAQ BAH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula alamat Dusun Sintung Timur, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;

Halaman 5 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 semula sebagai Parat Turut Tergugat,
nomor 6, 7 dan 8 semula sebagai Tergugat 3, 5, 7 sekarang
"PARA TURUT TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya tanggal 16 Juli 2014 Nomor
0461/Pdt.G/2014/PA. Pra. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Amaq Biok telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Biok adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Biok alias Amaq Saidah bin Amaq Biok, sudah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak bernama Saidah;
 - 3.2. Inaq Duli Binti Amaq Biok, (anak perempuan) ;
 - 3.3. Amaq Sairah bin Amaq Biok, (anak laki-laki) telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 9 orang anak yaitu :
 - 3.3.1. Hajjah Sairah (Isteri);
 - 3.3.2. Sairah binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;
 - 3.3.3. Sai'ah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
 - 3.3.4. Samilah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
 - 3.3.5. Marnah binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;

Halaman 6 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3.6. Misrah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
- 3.3.7. Marsah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
- 3.3.8. Maknah binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;
- 3.3.9. Joh binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;
- 3.3.10. Mahri bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
- 3.4. Amaq Nursah bin Amaq Biok (anak laki-laki) ;
- 3.5. Amaq Muh bin Amaq Biok (anak laki-laki) ;
- 3.6. Amaq Sudi bin Amaq Biok, (anak laki-laki) telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak yaitu :
 - 3.6.1. Sudi bin Amaq Sudi (anak laki-laki) ;
 - 3.6.2. Safoan bin Amaq Sudi (anal laki-laki) ;
 - 3.6.7. Rohan binti Amaq Sudi (anak perempuan) ;
- 3.7. Sa'i binti Amaq Biok (anak perempuan) ;
- 3.8. Resinah binti Amaq Biok (anak perempuan) ;
- 3.9. Amaq Muti'ah bin Amaq Biok (anak laki-laki) ;
- 3.10. Inaq Rahman binti Amaq Biok (anak perempuan) ;
4. Menetapkan obyek sengketa adalah harta warisan Amaq Biok yang belum dibagi waris yaitu :
 - Tanah kebun seluas 86 are (8600 m2) yang terletak di Sintung Tengah Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Ati ;
 - Sebelah Timur : kebun Amaq Mulia, H. Alimun ;
 - Sebelah Selatan : kebun Amaq Bah ;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Biok atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :
 - 5.1. Biok alias Amaq Saidah bin Amaq Biok, (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian dari warisan Amaq Biok karena sudah meninggal dunia bagiannya jatuh kepada anak laki-lakinya bernama Saidah ;



- 5.2. Inaq Duli Binti Amaq Biok, (anak perempuan) memperoleh 1/16 bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.3. Amaq Sairah bin Amaq Biok, (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian warisan Amaq Biok jatuh ke ahli warisnya yaitu :
- 5.3.1. Hajjah Sairah (Isteri) memperoleh 1/8 x 2/16 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.2. Sairah binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh 1/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.3. Sai'ah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh 2/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.4. Samilah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh 2/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.5. Marnah binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh 1/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.6. Misrah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh 2/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.7. Marsah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh 2/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.8. Maknah binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh 1/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.9. Joh binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh 1/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.3.10. Mahri bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh 2/14 x 7/8 dari bagian Amaq Sairah ;
- 5.4. Amaq Nursah bin Amaq Biok (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.5. Amaq Muh bin Amaq Biok (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.6. Amaq Sudi bin Amaq Biok, (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian warisan Amaq Biok dan bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :



- 5.6.1. Sudi bin Amaq Sudi (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{2}{16}$ dari bagian Amaq Sudi ;
- 5.6.2. Safoan bin Amaq Sudi (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{2}{16}$ dari bagian Amaq Sudi ;
- 5.6.3. Rohan binti Amaq Sudi (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{2}{16}$ dari bagian Amaq Sudi ;
- 5.7. Sa'i binti Amaq Biok (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.8. Resinah binti Amaq Biok (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.9. Amaq Muti'ah bin Amaq Biok (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.10. Inaq Rahman binti Amaq Biok (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Amaq Biok tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;
7. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat ;
8. Menyatakan gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak ;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.796.000,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Praya bahwa Para Tergugat melalui kuasanya pada hari Kamis 24 Juli 2014 M. telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



Agama Praya Nomor 0461/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 16 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tanggal 13 Agustus 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara sempurna sedangkan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0461/Pdt.G/2013/PA.Pra tanggal 02 September 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0461/Pdt.G/2013/PA. Pra., tanggal 16 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H. berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, serta memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding, adapun para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutus perkara ini pada dasarnya sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dipakai sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan menyempurnakan serta perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama bunyi

Halaman 10 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



amar poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) dipisah, hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar yang dipisah tersebut, seharusnya poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) digabung menjadi satu poin karena tidak lazim dalam menyusun amar putusan, sehingga redaksi amar dalam putusan ini poin 7 (tujuh) yaitu "menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya", adapun poin 8 (delapan) dihilangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding yang berkaitan dengan batas-batas objek sengketa, hal ini berdasarkan berita acara sidang tanggal 9 Mei 2014 pihak Penggugat dan kuasa Tergugat pada sidang Pemeriksaan Setempat menyatakan menerima dan menyetujui baik letak maupun batas-batasnya kecuali luasnya Tergugat menyatakan luasnya yang benar adalah 16.690 (1 hektar 6,9 are), oleh karena yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana hasil sidang Pemeriksaan Setempat telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat kecuali tentang luasnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidaklah keliru gugatan Penggugat, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetangahkan dalil syar'i sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:

ولايجوز الإعتراض على القاضى بحكم أوفتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحو القضاء به

Artinya; "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tambahan pertimbangan, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0461/Pdt.G/2013/PA. Pra., tanggal 16 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal

Halaman 11 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



18 *Ramadhan* 1435 H. Haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat/Pembanding yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal-pasal dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor . 0461/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 16 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1435 H. dengan perbaikan amar putusan selengkapny sebagai berikut;
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - 2. Menetapkan Amaq Biok telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 ;
 - 3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Biok adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Biok alias Amaq Saidah bin Amaq Biok, sudah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak bernama Saidah;
 - 3.2. Inaq Duli Binti Amaq Biok, (anak perempuan) ;
 - 3.3. Amaq Sairah bin Amaq Biok, (anak laki-laki) telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 9 orang anak yaitu :
 - 3.3.1. Hajjah Sairah (Isteri);
 - 3.3.2. Sairah binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;
 - 3.3.3. Sai'ah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
 - 3.3.4. Samilah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
 - 3.3.5. Marnah binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;

Halaman 12 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



- 3.3.6. Misrah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
- 3.3.7. Marsah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
- 3.3.8. Maknah binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;
- 3.3.9. Joh binti Amaq Sairah (anak perempuan) ;
- 3.3.10. Mahri bin Amaq Sairah (anak laki-laki) ;
- 3.4. Amaq Nursah bin Amaq Biok (anak laki-laki) ;
- 3.5. Amaq Muh bin Amaq Biok (anak laki-laki) ;
- 3.6. Amaq Sudi bin Amaq Biok, (anak laki-laki) telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak yaitu :
 - 3.6.1. Sudi bin Amaq Sudi (anak laki-laki) ;
 - 3.6.2. Safoan bin Amaq Sudi (anal laki-laki) ;
 - 3.6.3. Rohan binti Amaq Sudi (anak perempuan) ;
- 3.7. Sa'i binti Amaq Biok (anak perempuan) ;
- 3.8. Resinah binti Amaq Biok (anak perempuan) ;
- 3.9. Amaq Muti'ah bin Amaq Biok (anak laki-laki) ;
- 3.10. Inaq Rahman binti Amaq Biok (anak perempuan) ;
4. Menetapkan obyek sengketa adalah harta warisan Amaq Biok yang belum dibagi waris yaitu :

Tanah kebun seluas 86 are (8600 m2) yang terletak di Sintung Tengah Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara dengan batas-batas :

 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Ati ;
 - Sebelah Timur : kebun Amaq Mulia, H. Alimun ;
 - Sebelah Selatan : kebun Amaq Bah ;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Biok atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :
 - 5.1. Biok alias Amaq Saidah bin Amaq Biok, (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian dari warisan Amaq Biok karena sudah



meninggal dunia bagiannya jatuh kepada anak laki-lakinya bernama Saidah ;

5.2. Inaq Duli Binti Amaq Biok, (anak perempuan) memperoleh 1/16 bagian warisan Amaq Biok ;

5.3. Amaq Sairah bin Amaq Biok, (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian warisan Amaq Biok jatuh ke ahli warisnya yaitu :

5.3.1. Hajjah Sairah (Isteri) memperoleh $1/8 \times 2/16$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.2. Sairah binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh $1/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.3. Sai'ah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh $2/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.4. Samilah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh $2/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.5. Marnah binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh $1/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.6. Misrah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh $2/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.7. Marsah bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh $2/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.8. Maknah binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh $1/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.9. Joh binti Amaq Sairah (anak perempuan) memperoleh $1/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.3.10. Mahri bin Amaq Sairah (anak laki-laki) memperoleh $2/14 \times 7/8$ dari bagian Amaq Sairah ;

5.4. Amaq Nursah bin Amaq Biok (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian warisan Amaq Biok ;

5.5. Amaq Muh bin Amaq Biok (anak laki-laki) memperoleh 2/16 bagian warisan Amaq Biok ;

Halaman 14 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR



- 5.6. Amaq Sudi bin Amaq Biok, (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{16}$ bagian warisan Amaq Biok dan bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
- 5.6.1. Sudi bin Amaq Sudi (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{2}{16}$ dari bagian Amaq Sudi ;
- 5.6.2. Safoan bin Amaq Sudi (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{2}{16}$ dari bagian Amaq Sudi ;
- 5.6.3. Rohan binti Amaq Sudi (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{2}{16}$ dari bagian Amaq Sudi ;
- 5.7. Sa'i binti Amaq Biok (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.8. Resinah binti Amaq Biok (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.9. Amaq Muti'ah bin Amaq Biok (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
- 5.10. Inaq Rahman binti Amaq Biok (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{16}$ bagian warisan Amaq Biok ;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Amaq Biok tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;
7. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.796.000,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1436 *Hijriyah*, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IMAM BAHRUN dan Drs. SUBUKI, M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. SYAIFULLAH, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya ;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. IMAM BAHRUN

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AHMAD, SH.,M.H.

Drs. SUBUKI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. SYAIFULLAH, SH., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,
2. RedaksiRp. 5.000,
3. Biaya Proses/Adm lainnya Rp. 139.000,

JUMLAH Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,**

H.A. JAKIN KARIM, SH.,MH.

-

Halaman 17 dari 17 hal. Put No.0101 /Pdt.G/2014/PTA.MTR